

Hukum Safar Wanita Tanpa Mahram Menurut Pandangan Para Ulama

Ikhwani

Universitas Almuslim

Email: ikhwaniaron80@gmail.com

ABSTRACT

Every Islamic law is intended to bring about benefit and prevent harm. In one of the rulings of the Sharia, Allah the Exalted has provided a travel rule specifically for women, which is that they must be accompanied by a mahram when traveling. However, given the current times and conditions that differ from the past, many women remain in a dilemma regarding the legal status of traveling without a mahram. Consequently, scholars have differing opinions concerning the 'illah (legal rationale) behind the prohibition of women traveling without a mahram. This study is a library research. The findings of this study indicate that scholars are divided into two views regarding the law of women traveling without a mahram: some argue that the 'illah is the act of traveling without a mahram itself, which consequently renders travel forbidden for women without a mahram, regardless of whether the travel is obligatory, recommended, or permissible. Meanwhile, others contend that the 'illah behind the prohibition is the safety concerns associated with traveling. This view implies that traveling is permissible whether the travel is obligatory, recommended, or permissible, except when the travel is intended for something that is forbidden, in which case its ruling is clearly forbidden.

Keywords: Law, Travel, Women, Without Mahram

ABSTRAK

Setiap syariat Islam pasti bertujuan mendatangkan maslahat dan menolak mudarat. Dalam salah satu aturan syariat, Allah Ta'ala memberikan sebuah aturan bersafar yang khusus ditujukan untuk wanita, yaitu harus bersama mahram ketika bersafar. Namun, melihat zaman dan kondisi hari ini yang berbeda dengan zaman dulu, banyak para wanita yang masih dilema keraguan mengenai status hukum safar wanita tanpa mahram. Untuk itu para ulama berbeda pendapat terkait 'illah larangan wanita bersafar tanpa mahram. Kajian ini termasuk kajian studi kepustakaan (*library research*) Adapun hasil dari kajian ini, para ulama terbagi menjadi dua pandangan terkait hukum wanita bersafar tanpa mahram; sebagian berpendapat bahwa 'illah-nya adalah safar tanpa mahram itu sendiri. Sehingga berkonsekuensi haramnya safar bagi wanita tanpa mahram, baik dalam kondisi safar wajib, sunnah maupun mubah. Sedangkan, sebagian yang lain berpendapat

bahwa 'illah, larangan safar bagi wanita tanpa mahram adalah keamanan untuk bersafar. Hal ini berkonsekuensi pada bolehnya safar baik dalam kondisi safar wajib, sunnah ataupun mubah. Adapun safar yang ditujukan untuk keharaman, maka jelas hukumnya adalah haram.

Kata Kunci: *Hukum, Safar, Wanita, Tanpa Mahram*

PENDAHULUAN

Syariat Islam memiliki aspek esensial yang disebut fikih, yang mencakup segala hal yang berkaitan dengan perbuatan seorang mukallaf dalam kehidupan sehari-hari. Fikih menjadi kerangka acuan dalam menerjemahkan dan mengaplikasikan hukum-hukum ilahi pada setiap tindakan umat. Salah satu aturan syariat yang cukup dikenal adalah aturan bersafar, di mana Allah Ta'ala memberikan petunjuk khusus bagi wanita, yaitu agar selalu didampingi oleh mahram saat melakukan perjalanan jauh. Aturan ini diberlakukan sebagai upaya menjaga keamanan dan kesejahteraan, mengingat kondisi perjalanan pada masa awal penyebaran Islam sangat berbeda dengan kondisi saat ini.

Pada masa lalu, safar merupakan perjalanan yang penuh tantangan. Seseorang pada waktu itu harus menempuh jarak yang jauh dengan menggunakan kendaraan seperti unta, membawa bekal dalam jumlah yang besar, serta menghadapi risiko perampokan karena jalanan yang sepi dan minim pemukim. Kondisi inilah yang melatarbelakangi pemberlakuan aturan agar wanita tidak bepergian tanpa pendamping mahram, guna menghindari potensi bahaya dan risiko yang mungkin timbul. Namun, seiring perkembangan zaman, situasi dan kondisi perjalanan telah mengalami transformasi yang signifikan. Teknologi transportasi yang modern, peningkatan infrastruktur, serta adanya berbagai sistem keamanan membuat risiko perjalanan saat ini jauh lebih minim dibandingkan masa lampau.

Perubahan konteks sejarah dan kemajuan zaman tersebut memicu munculnya perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait 'illah atau alasan hukum yang mendasari larangan wanita bersafar tanpa mahram. Sebagian ulama berpendapat bahwa 'illah larangan tersebut adalah perjalanan itu sendiri tanpa kehadiran mahram, sehingga secara mutlak aturan ini mengharamkan safar bagi wanita tanpa mahram, baik dalam kondisi safar wajib, sunnah, maupun mubah. Sebaliknya, terdapat pula ulama kontemporer seperti Syekh Yusuf al-Qardhawi dan Muhammad Ibrahim al-Hafnawi yang memandang bahwa 'illah dari larangan tersebut adalah masalah keamanan dalam perjalanan. Dengan demikian, mereka membolehkan wanita untuk bersafar tanpa mahram selama kondisi keamanan terjamin dan tidak mengarah pada perbuatan yang dilarang.

Mengacu pada perbedaan pandangan tersebut, artikel ini disusun untuk mengkaji secara mendalam dan akurat pandangan serta fatwa para ulama terkait

hukum safar bagi wanita tanpa mahram. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan studi kepustakaan, yang memungkinkan peneliti mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber rujukan, baik dari karya-karya klasik maupun pemikiran kontemporer. Dengan demikian, diharapkan artikel ini mampu memberikan kontribusi yang bermakna dalam memahami perdebatan fikih mengenai safar dan relevansinya dengan kondisi zaman sekarang, serta membantu masyarakat dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

METODE KAJIAN

Metode kajian dalam artikel ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) sebagai upaya utama untuk menggali dan menganalisis berbagai sumber literatur yang membahas hukum safar wanita tanpa mahram. Pendekatan ini dipilih karena menyediakan kerangka komprehensif untuk memahami perdebatan fikih secara mendalam melalui telaah teks-teks klasik, fatwa, serta karya-karya ilmiah kontemporer. Data yang dikumpulkan meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, dan referensi digital yang kredibel yang menjadi dasar dalam menggambarkan berbagai perspektif ulama terkait permasalahan tersebut.

Kajian ini dilakukan melalui beberapa tahap sistematis, yaitu pengumpulan, seleksi, dan analisis data. Tahap pertama melibatkan pencarian dan pengumpulan literatur dari berbagai perpustakaan digital (Movitaria et al., 2024; Sugiyono, 2016), repository akademik, dan sumber-sumber terverifikasi yang memuat diskursus tentang safar wanita tanpa mahram. Pada tahap seleksi, literatur yang diperoleh dievaluasi berdasarkan relevansi, keotentikan, dan kontribusinya terhadap topik kajian. Literatur yang telah terpilih selanjutnya dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan di antara para ulama, baik yang bersumber dari tradisi klasik maupun pemikiran modern.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan komparatif untuk menelaah 'illah atau alasan hukum yang mendasari larangan dan pembolehan safar wanita tanpa mahram. Pendekatan komparatif ini memungkinkan peneliti untuk mengkontraskan argumen-argumen ulama yang berbeda, serta memahami konteks historis dan kontemporer yang melatarbelakangi perbedaan pendapat tersebut. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang dinamika perdebatan fikih dan menyediakan dasar pemikiran yang adaptif terhadap kondisi zaman yang terus berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Safar dan Mahram

Secara epismologi safar merupakan bentuk derivasi dari kata kerja safara-yusafiru- safaran (سافرا -يسافر -سافر) yang artinya bepergian (Munawwir, 1997). Bepergian jauh disebut safar, karena dengan safar akan menampakkan wajah asli dan akhlak musafir tersebut (Mandzur, 1999). Adapun secara terminologi, safar yaitu keluar meninggalkan kampungnya (Al-Utsaimin, 2006). Dalam Shahih Fikih Sunnah disebutkan bahwa safar adalah keluarnya seseorang dari tempat tinggalnya dengan niat menempuh perjalanan ke suatu tempat yang ingin ditujunya, dalam jarak tertentu (As-Salim, 2006).

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batasannya. Perbedaan pandangan tersebut berkisar pada perbedaan hadits yang mereka terima. Sebab lafadz masing-masing hadits yang mengatakan larangan seorang wanita bersafar tanpa mahram terdapat beberapa jumlah yang kesemuanya berbeda lafadz dan riwayat. Pendapat pertama, menilai bahwa jarak minimal sebuah perjalanan disebut safar adalah sejauh perjalanan 3 hari 3 malam (berjalan kaki atau naik unta, berkisar 128 km). Ini merupakan pendapat Ibnu Mas'ud, Suwaid bin Ghafalah, al-Sya'bi, al-Nakhai, al-Tsauri, dan Abu Hanifah (As-Samarqandi, 1987).

Adapun pendapat kedua mengatakan bahwa jarak minimal suatu perjalanan dianggap safar adalah sejauh perjalanan dua hari, yaitu 4 burud atau setara dengan 16 farsakh (periode), yakni 48 mil atau 85 km. Pendapat ini diutarakan oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas, al-Hasan al-Bashri, al-Zuhri, Malik (Al-Baji, 1999), al-Laits, al-Syafi'i (Az-Zarkasyi, n.d.), Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur (As-Salim, 2006). Sedangkan pendapat ketiga menyatakan bahwa tidak ada batasan untuk jarak safar. Hal tersebut dikembalikan pada 'urf atau kebiasaan masyarakat. Ini merupakan pendapat Ibnu Taimiyah (Taimiyyah, 1995) dan al-Dhahiri (Hazm, n.d.).

Adapun makna mahram adalah suami atau setiap yang haram menikahi wanita tersebut secara abadan (selamanya) baik karena hubungan nasab, persusuan maupun karena pernikahan. Dalam hal ini para ulama memberikan dua persyaratan yaitu harus baligh dan berakal (Adil bin Yusuf Al-'Azzazi, n.d.).

Hukum Safar dan kondisi Safar

a. Pertama: Kondisi Safar Wajib

Hukum safar menjadi wajib jika dilakukan untuk mengerjakan ibadah haji, ibadah umrah wajib, menunaikan jihad wajib (Ibn Qudamah Al-Maqdisi, 1967), dan menuntut ilmu yang merupakan kewajiban setiap manusia (Alauddin Al-Kasani, 1986). Maka, jika seorang wanita melakukan safar dalam kondisi seperti ini tanpa mahram, para ulama berbeda pendapat mengenai status hukumnya.

Pendapat pertama, tidak diperbolehkan seorang wanita bersafar sendirian untuk mengerjakan ibadah haji yang wajib (Al-Hafnawi, 2012). Ia harus bersama

dengan suami atau mahramnya. Pendapat ini adalah pendapat al-Hasan al-Bashri, al-Nakhai', Ibn al-Munzir, Hanafiyah (As-Samarqandi, 1987), Ahmad (Bahauddin al-Maqdisi, 1997), dan Ishak (Sabiq, 2000). Hal ini dikarenakan bahwa syarat wajib haji bagi wanita adalah dengan adanya suami atau mahram bersamanya. Mereka berdalil dengan sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam,

“Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman pada Allah dan hari akhir bersafar selama 3 hari 3 malam kecuali bersama mahram” (Al-Muhshabi, 1998).

Abu Hanifah juga berdalil dengan keumuman hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

“Janganlah seorang wanita bersafar kecuali terdapat mahram yang menyertainya, dan janganlah seorang lelaki memasuki tempatnya kecuali ada mahram yang menyertainya”. Lantas terdapat seorang lelaki yang berkata, “Wahai Rasulullah, sungguh aku ingin keluar untuk mengikuti pasukan ini dan ini, sedangkan istriku ingin berhaji? Maka, Rasulullah bersabda, “Keluarlah bersamanya” (Al-Qazwaini, n.d.). Dari dalil inilah kemudian ditarik benang merah yaitu jika seorang wanita ingin bersafar, baik sehari, dua hari, tiga hari, lebih maupun kurang maka ia harus ditemani mahramnya.

Pendapat kedua, diperbolehkan bagi seorang wanita bersafar tanpa mahram, sebab keberadaan mahram bukanlah syarat wajib haji atasnya. Pendapat ini adalah pendapat Ibnu Sirin, Malik (Ad-Dasuqi, n.d.), madzhab Syafi'i (An-Nawawi, 2013; Az-Zarkasyi, n.d.), al-Dhahiri (Hazm, n.d.), dan al-Auza'i (Al-Hafnawi, 2012). Maka dari itu, jika seorang wanita mendapat keamanan dengan adanya suami atau mahram, atau wanita terpercaya lainnya maka ia wajib berhaji. Bahkan sebagian mereka mengatakan bahwa tidak mengapa seorang wanita bersafar untuk haji tanpa didampingi mahram maupun wanita terpercaya lainnya jika jalanannya aman. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Karabisy dari madzhab Syafi'i (An-Nawawi, 2013). Mereka berdalil dengan sabda Rasulullah yang ditujukan pada Adi bin Hatim, “Wahai Adi, tidakkah kau melihat Hirah?” aku pun berkata, “Aku belum melihatnya, dan engkau pun telah mengabarkannya.” Maka Rasulullah bersabda: “Jika umurmu panjang, maka kelak kau akan melihat Dha'inah berjalan dari Hirah sampai ia thawaf di ka'bah sedang ia tidak takut kecuali hanya pada Allah”. Lantas suatu saat Adi berkata, “Maka sungguh aku telah melihat Dha'inah berjalan dari Hirah sampai ia thawaf di Ka'bah, sedang ia tidak takut kecuali hanya pada Allah” (Al-Asqalāni, 1420).

Pendapat selanjutnya terkait kebolehan ini terdapat dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab hal. 254 juz. 9 cet.

فرع: قد ذكرنا تفصيل مذهبنا في حج المرأة. وذكرنا أن الصحيح أنه يجوز لها في سفر حج الفرض أن تخرج مع نسوة ثقات. أو امرأة ثقة، ولا يشترط المحرم ولا يجوز في التطوع وسفر التجارة والزيارة ونحوهما إلا بمحرم. وقال بعض أصحابنا: يجوز بغير نساء ولا امرأة إذا كان الطريق أمنًا. وبهذا قال

الحسن البصري وداود، وقال مالك : لا يجوز بامرأة ثقة: وإنما يجوز بمحرم أو نسوة ثقات. وقال أبو حنيفة وأحمد : لا يجوز إلا مع زوج أو محرم، قال الشيخ أبو حامد : والمسافة التي يشترط أبو حنيفة فيها المحرم ثلاثة أيام فإن كان أقل لم يشترط

Majmu' Syarah Al-Muhazzab hal. 255 juz 9. Cet.

وذهب آخرون إلى جواز السفر بدون محرم بشروط يمكن معها أمن الفتنة والضرر، كرفقة نساء وأمن الطريق وغير ذلك وهو مروى عن الحسن البصري ويروى عن الأوزاعي وداود الظاهري وقول عند الشافعية . (وأما) حج التطوع وسفر الزيارة والتجارة وكل سفر ليس بواجب فلا يجوز على المذهب الصحيح المنصوص الا مع زوج أو محرم وقيل يجوز مع نسوة أو امرأة ثقة كالحج الواجب

b. Kedua: Kondisi Safar Sunnah dan Mubah

Safar sunnah adalah safar yang ditujukan untuk perkara-perkara sunnah dalam Islam. Di antara safar yang sunnah adalah safar untuk menunaikan umrah yang hukumnya tidak wajib atau safar untuk menunaikan haji tathawwu' (Al-Qahthani, 1421). Sedangkan safar mubah yaitu safar yang dilakukan untuk melaksanakan suatu perkara yang mubah (Al-Qahthani, 1421). Seperti berdagang dan lainnya menurut mayoritas ulama (Ibn Qudamah Al-Maqdisi, n.d.).

Seperti untuk melihat-lihat pemandangan yang dibolehkan dan tamasya (Ibnu Qudamah Al- Maqdisi, 1978). Sedangkan safar tanpa ada tujuan dan tempat yang dituju tidak jelas, ini termasuk safar yang dilarang, bukan termasuk yang mubah. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Thawus secara marfu', bahwa Rasulullah bersabda,

“Tidak ada pola kehidupan pendeta, tidak ada hidup membujang dan tidak ada jalan- jalan tanpa tujuan dalam Islam” (Al-Albani, 2000).

Dalam kondisi safar sunnah dan mubah ini, para ulama terbagai menjadi dua pendapat; yaitu yang melarang dan membolehkan safar wanita tanpa mahram. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: Pendapat pertama yaitu melarang. Mereka beralasan bahwa hukum safar wanita tanpa mahram telah dijelaskan dalam nash secara sharih (Al-Bukhari, 1422; Hijaj, n.d.). Meskipun redaksi hadits ini berbeda-beda, namun, yang dimaksud semua hadits itu adalah larangan bepergian bagi wanita apabila tidak bersama mahramnya. Larangan dalam hadits tersebut mencakup semua bentuk perjalanan. Baik perjalanan wajib seperti perjalanan untuk menunaikan ibadah haji, maupun perjalanan yang tidak wajib seperti perjalanan untuk berniaga. Oleh karenanya, menurut jumbuh ulama, wanita yang belum menikah tidak boleh pergi haji tanpa ditemani oleh mahramnya (Al-Shan'ani, 1379).

Pendapat Kedua yaitu memperbolehkan. Melihat realitas zaman sekarang ini yang jauh berbeda dari zaman diturunkannya hadits larangan tersebut. Maka ada beberapa ulama kontemporer yang membolehkan safar wanita tanpa mahram baik dalam kondisi safar sunah dan bahkan mubah. Di antaranya ulama tersebut adalah Syeikh Yusuf al-Qardhawi (Al-Qardhawi, 2008), dan Muhammad Ibrahim al-Hafnawi (Al-Hafnawi, 2012). Mereka melihat bahwa 'illah dilarangnya wanita bersafar tanpa mahram adalah terkait keamanan, yaitu adanya kekhawatiran atau rasa takut jika wanita pergi sendiri tanpa mahram, dimana kondisi safar pada zaman tersebut seseorang masih menunggang unta, harus membawa perbekalan yang cukup, waktu tempuh jauh lebih lama, dan para perampok siap 'memangsa' dimana saja karena kondisi jalanan yang sepi dari pemukiman (Al-Qardhawi, 2008). Namun jika kondisi telah berubah, seperti zaman sekarang, di mana seorang berpergian dengan pesawat dan kereta api yang mengangkut ratusan penumpang atau lebih, maka tidak ada lagi ketakutan bagi wanita untuk pergi sendirian (Al-Qardhawi, 2008). Senada dengan ungkapan tersebut, Muhammad Ibrahim al-Hafnawi juga memperbolehkan dengan dalil keamanan situasi umum yang ada pada hari ini (Al-Hafnawi, 2012).

Dalam kitab Majmuk Syarah Muhazzab hal. 116 juz. 8 cet. Darul kutub ilmiyyah dikemukakan bahwa :

(فرع) هل يجوز للمرأة أن تسافر لحج التطوع أو لسفر زيارة وتجارة ونحوهما مع نسوة ثقات أو امرأة ثقة فيه وجهان وحكماهما الشيخ أبو حامد والماوردي والحاملي وآخرون من الأصحاب في باب الإحصار وحكماهما القاضي حسين والبغوي والرافعي وغيرهم (أحدهما) يجوز كالحج (والثاني) وهو الصحيح باتفاقهم وهو المنصوص في الأم وكذا نقلوه عن النص لا يجوز لأنه سفر لبس بواجب هكذا علقه البغوي ويستدل للتحريم أيضا بحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تسافر امرأة ثلاثا إلا ومعها محرم) رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم) وعن ابن عباس قال (قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع محرم فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج قال اخرج معها) رواه البخاري ومسلم وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تسافر امرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم) رواه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة ليس معها ذو حرمة) رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم (مسيرة يوم) وفي رواية له مسيرة ليلة) وسأعيد هذه المسألة بأبسط من هذا مع ذكر مذاهب العلماء فيها في آخر باب الفوات والإحصار

إن شاء الله تعالى

c. Ketiga: Kondisi Safar Haram

Safar haram adalah safar yang ditujukan untuk melakukan apa yang diharamkan Allah dan rasul-Nya. Hal ini seperti seseorang yang melakukan safar untuk berbuat kerusakan, menyamun, berdagang khamer, mencuri harta, maupun segala hal yang diharamkan lainnya (Al-Jaziri, 2003; Ibn Qudamah Al-Maqdisi, n.d.). Safar dalam kategori ini tentu haram hukumnya baik disertai mahram ataupun tidak. Tujuan keluarnya saja sudah haram, terlebih safarnya. Hal ini sebagaimana kaidah yang berbunyi, *al-wasail laha ahkam al-maqashid*, (wasilah memiliki hukum sebagaimana maqashid) (Al-Jizani, 1427). Kaidah ini menjelaskan bahwa perantara menuju perbuatan yang haram, maka hukum perantara tersebut juga haram (Al- Jizani, 1427).

PENUTUP

Dari berbagai pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, para ulama terdapat perbedaan pendapat terkait 'illah larangan wanita bersafar tanpa mahram. Sebagian ulama berpendapat bahwa 'illah larangan tersebut adalah safar tanpa mahram itu sendiri. Sehingga berkonsekuensi pada haramnya safar bagi wanita tanpa mahram, baik dalam kondisi safar wajib, sunnah maupun mubah. Sedangkan, sebagian yang lain berpendapat bahwa 'illah larangan safar bagi wanita tanpa mahram adalah keamanan untuk bersafar. Hal ini berkonsekuensi pada bolehnya safar baik dalam kondisi safar wajib, sunnah ataupun mubah. Adapun safar yang ditujukan untuk keharaman, maka jelas hukumnya adalah haram baik disertai mahram atau tidak. Dari sini dapat dikatakan bahwa Islam merupakan agama universal. Di dalamnya terdapat aturan yang dapat berubah, selaras dan relevan dengan perubahan zaman. Hal itu merupakan rahmat bagi umat Islam, bertujuan untuk memberi maslahat baik di dunia maupun di akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Aziz, Y. M. D. (1967). Pelacakan Hadis Bepergian Wanita Tanpa Mahram. *Al-Amin*, 4(1), 102-114. Retrieved from <https://doi.org/https://doi.org/10.36670/alaman.v4i01.86>
- Abdullah bin Baz. (1413). *Fatawa Islamiyah*. Riyad: Dar al-Wathan.
- Ad-Dasuqi, S. (n.d.). *Hasyiyah Ad-Dasuqi 'ala Syarh Al-Kabir*. Dar Ihya' al-Kutub. Adil bin Yusuf Al-'Azzazi. (n.d.). *Tamam Al-Minnah*. Kairo: Dar al-'Aqidah.
- Al-'Adawi. (1987). *Kasyfu Al-Mubham*. Riyad: Dar Ibn Qayyim.
- Al-Albani, M. N. (2000). *Silsilah Al-Hadits Ash-Shahihah*. Riyad: Maktabah al-Ma'arif.
- Al-Asqalāni, I. H. (1420). *Fathu al-Bāri Syarhu Ṣaḥīḥi al-Bukhāri*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Asyqalani, I. H. (1379). *Fath al-Bari' Syarh Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Alauddin Al-Kasani. (1986). *Badai' Ash-Shanai fi Tartib Asy-Syara'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Baji, A. W. S. bin K. (1999). *Al-Muntaqa Syarh Al-Muwatha' Malik*. Beirut: Dar al-Kutubal-'Ilmiyyah.
- Al-Bukhari, M. bin I. (1422). *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Thuqi al-Najah.
- Al-Hafnawi, M. I. (2012). *Fatawa Syar'iyyah Mu'ashirah*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Al-Jauziyyah, I. Q. (1991). *I'lam al-Muwaqifin 'An Rabbi al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Jaziri, A. bin M. (2003). *al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-Arba'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Jizani, M. bin H. (1427). *Ma'alim Uṣūl al-Fiqh 'Inda Ahli al-Sunnah wa al-Jamā'ah*. Dār Ibnū Jauzī.
- Al-Juwaini, A. M. (1997). *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Maqdisi, I. Q. (n.d.). *Al-Mughni 'Ala Muhtasar Al-Hiraqi*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Maqdisi, I. Q. (1967). *al-Mughni*. Kairo.
- Al-Maqdisi, I. Q. (1978). *Mukhtashar Minhaj Al-Qashidin*. Beirut: Maktabah Dar al-Bayan.
- Al-Mubarakfuri. (2001). *Tuhfah Al-Ahwadzi bi Syarh Jami' At-Tirmidzi*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Al-Muhshabi, 'Iyadh bin Musa. (1998). *Ikmal Al-Mu'allim bi Fawaid Al-Muslim*. Pakistan: Daral-Wafa.
- Al-Qahthani, S. bin 'Ali W. (1421). *As-Safaru wa Ahkamuhu fi Dha'il Kitab wa Sunnah*.
- Al-Qardhawi, Y. (n.d.). *Fatawa Mu'ashirah*. Maktabah Wahbah.

- Al-Qardhawi, Y. (2008). *Dirasah fi Fiqh al-Maqashid*. Kairo: Dar al-Syuruq. Al-Qazwaini, I. M. (n.d.). *Sunan Ibni Majah*. Aleppo: Dar Ihya' al-Turats.
- Al-Shan'ani, M. bin I. (1379). *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram*. Kairo: Maktabah al-Bab al-Halaby.
- Al-Syatibi, A. I. (1997). *al-Muwafaqat*. Kairo: Dar Ibnu Affan.
- Al-Utsaimin, M. bin S. (2006). *Fath Dzi Al-Jalal wa Al-Ikram*. Kairo: Maktabah Islamiyyah. Al-Zuhaili, W. (1999). *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr.
- An-Nawawi, Y. bin S. (2001). *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*. Kairo: Dar al-Hadits.
- An-Nawawi, Y. bin S. (2011). *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- An-Nawawi, Y. bin S. (2013). *Raudhah Ath-Thalibin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- As-Samarqandi, A. (1987). *Tuhfah Al-Fuqaha*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Az-Zarkasyi, B. M. bin B. (n.d.). *Ad-Dibaj fi Taudhih Al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Bahauddin al-Maqdisi. (1997). *Al-Uddah Syarh Al-'Umdah*. Beirut: Maktabah al-Adhriyyah.
- Hazm, A. M. bin. (n.d.). *al-Muhalla bi al-Atsar*. Beirut: Dar al-Fikr. Hijaj, M. bin. (n.d.). *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats
- Movitaria, M. A., Ode Amane, A. P., Munir, M., Permata, Q. I., Amiruddin, T., Saputra, E., Ilham, I., Anam, K., Masita, M., Misbah, Muh., Haerudin, H., Halawati, F., Arifah, U., Rohimah, R., & Siti Faridah, E. (2024). *Metodologi Penelitian*. CV. Afasa Pustaka.
- Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. (2003). *Al-Fatawa asy-Syar'iyah fi Al-Masail Al-'Ashriyyah min Fatawa Ulama Al-Balad Al-Haram, terj. Mushthafa Aini, dkk*. Jakarta: Dar al-Haq.
- Sugiyono, S. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.